



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR: 3251/UN57.F3/KP.16/2024

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PROGRAM MAHASISWA WIRAUSAHA (PMW) FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi seorang dosen/tenaga pendidik diwajibkan untuk melaksanakan pengabdian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Panitia Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN PANITIA PROGRAM MAHASISWA WIRAUUSAHA (PMW) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Kegiatan Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024 dengan nama-nama pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Kegiatan Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku dan berakhir sampai selesainya kegiatan Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan itu, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 31 Juli 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar;
4. Plt. Kepala LPPM Universitas Tidar;
5. Pegawai yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 3251/UN57/HK.03.01/2024
TANGGAL : 31 JULI 2024
TENTANG PENETAPAN PANITIA PROGRAM
MAHASISWA WIRAUSAHA (PMW) FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
TIDAR TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PANITIA PROGRAM MAHASISWA WIRAUSAHA (PMW) FAKULTAS KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama	NIP	Jabatan	Keterangan
1	Dr. Siswanto, S.Pd., M.Pd.	198906012024211020	Wakil dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Penanggung Jawab
2	Karunia Galih Permadani, M.Sc.	199006192024212043	Dosen Pendidikan Biologi	Ketua
3	Paskalia Pradanti, M.Pd.	199203082022032006	Dosen Pendidikan Matematika	Sekretaris
4	Ipung Hananto, S.Pd., M.Pd.	199105252022031001	Dosen Pendidikan IPA	Penanggung Jawab Proposal
5	Noor Sahid Kusuma Hadi Manggolo, S.Pd.I., M.A., TESL.	198910042022031001	Dosen Pendidikan Bahasa Inggris	Penanggung Jawab Kegiatan
6	Dhanang Suwidagdho, S.Pd., M.Pd.	199401022022031007	Dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Penanggung Jawab Laporan

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 31 Juli 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002